



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

**Nomor 811/ Pid. B/ 2014/ PN. Stb.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	AMBRI YANTA SUBONO ALIAS OPAS
Tempat Lahir	:	Kuala Serdang
Umur/ tanggal lahir	:	32 tahun/ 17 Maret 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Lingk III Kel Tanjung Langkat Kec Salapian Kabupaten Langkat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2014

Terdakwa ditahan;

- Oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 03 Oktober 2014 s/d 22 Oktober 2014
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum tahap 1 sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 11 Nopember 2014;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum tahap 2 sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d 01 Desember 2014;
- Penuntut umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d 16 Desember 2014
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d 09 Januari 2015;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 10 Januari 2015 s/d 10 Maret 2015;
- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :



2

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surat Peninjauan Kembali perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama  
Terdakwa AMBRI YANTA SUBONO ALIAS OPAS nomor B-614/  
N.2.25/APB/12/2014 tanggal 08 Desember 2014 dari Kepala  
Kejaksaan Negeri Stabat;

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 811/.Pid/2014/  
PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 811/Pen.Pid/2014/PN.Stabat  
tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa  
tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan  
dalam perkara Terdakwa tersebut;

### II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk  
PDM-266-I/Stabat/ 11/2014;
  - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa  
Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri
  - c. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum tanggal No.  
Reg. Perk PDM-266-I/Stabat/11/2014 yang pada pokoknya  
menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan  
sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa "**AMBRI YANTA SUBONO ALIAS OPAS**" Bersalah  
melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum memaksa saksi  
HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN alias AME supaya menerima cintanya  
dengan memakai ancaman kekerasan terhadap saksi HANDAYANI Br  
PERANGIN-ANGIN alias AME" sebagaimana diatur pada Pasal 335 ayat (1)  
ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**AMBRI YANTA SUBONO ALIAS  
OPAS**" dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi selama  
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah alat pisau yang ujungnya runcing dan matanya tajam  
yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
ukuran 600 ml yang berisikan minyak  
bensin sekitar 100 ml

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PERTAMA:**

Terdakwa **AMBRI YANTA SUBONO Alias OPAS** pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di dalam Rumah Makan milik saksi RAHIMAH Alias KIAH di Terminal Angkot Kec. Salapian Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***?tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perseidaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (sleg, steek of stoot wapen)?***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berawal pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 21.30 WIB ketika saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME sedang berada di dalam Rumah Makan milik saksi RAHIMAH Alias KIAH di Terminal Angkot Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa menghubungi nomor hand phonenya namun saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME tidak mau mengangkatnya, tidak lama kemudian ada pesan masuk ke nomor hand phone milik saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN yang setelah dilihat oleh saksi pesan tersebut berasal dari terdakwa yang



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

isinya? Kau tidak mau kompor yang ini nanti kumat gila aku cukup ku siram aja kau tanpa ku bakar terbakarnya kau biar sekarang aku ke warung jangan nampak mukak kau mala mini seenaknya aja kau hebat kau rupanya ini hari terakhir kita buktikan sama kau yang akan terjadi kau tanggung akibatnya sakit kali kau buat aku ini sumpah ku sama mu aku gak main main kita lihat aja nanti setega apa nantinya yang aku buat sama mu ini akhir dari semuanya kau pantas merasakannya kau sudah siap kau, kau tengok aja ya anjing kau tipu aku kau tunggu pembalasannya?, lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa nomor polisi miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya runcing dengan panjang  $\pm$  25 Cm dan 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua yang berisikan minyak bensin, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dan menemui saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME, setelah bertemu dan berdiri pas di depan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME sedang memasak maka terdakwa mengatakan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME ?*Awas kau ya mati nanti kau, kapan gak kenak?*, sambil memegang pisau yang diarahkan/ diacungkan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME, setelah  $\pm$  15 menit berbicara dengan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME terdakwa pun pergi dan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME juga melanjutkan pekerjaannya memasak, namun pada saat itu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN mencium adanya bau bensin, lalu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME melihat di sekitar tempatnya memasak dan melihat di lantai dekat tempatnya masak ada curahan/ tumpahan bensin, melihat hal itu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME langsung mematikan kompor gas yang digunakan untuk memasak;

2) Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa kembali datang menemui saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME sambil mengeluarkan pisau dan mengatakan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME ?*Hebatlah yang ditunggu suaminya di rumah?*, lalu terdakwa pun pergi, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;

3) Akibat perbuatan terdakwa saksi HANDAYANI Br PERANGIN-AGIN Alias AME merasa trauma dan keselamatan jiwanya terancam, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menakut-nakuti saksi HANDAYANI Br



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERANGIN-ANGIN Alias AME dan idgar cintanya dibalas oleh saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951;

**ATAU**

**KEDUA :**

Terdakwa **AMBRI YANTA SUBONO Alias OPAS** pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014 bertempat di dalam Rumah Makan milik saksi RAHIMAH Alias KIAH di Terminal Angkot Kec. Salapian Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***?secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain?***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Berawal pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 21.30 WIB ketika saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME sedang berada di dalam Rumah Makan milik saksi RAHIMAH Alias KIAH di Terminal Angkot Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa menghubungi nomor hand phonenya namun saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME tidak mau mengangkatnya, tidak lama kemudian ada pesan masuk ke nomor hand phone milik saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN yang setelah dilihat oleh saksi pesan tersebut berasal dari terdakwa yang isinya *?Kau dekat kompor jangan nanti kumat gila aku cukup ku siram aja kau tanpa ku bakar terbakarnya kau biar sekarang aku ke warung jangan nampak mukak kau mala mini seenaknya aja kau hebat kau rupanya ini hari terakhir kita buktikan sama kau yang akan terjadi kau tanggung akibatnya sakit kali kau buat aku ini sumpah ku sama mu aku gak main main kita lihat aja nanti setega apa nantinya yang aku buat sama mu ini akhir dari semuanya kau pantas merasakannya kau sudah siap kau, kau tengok aja ya anjing kau tipu aku kau tunggu pembalasannya?*, lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa nomor polisi miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya runcing dengan panjang  $\pm$  25 Cm dan 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua yang berisikan minyak bensin, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dan menemui saksi





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME, setelah bertemu dan berdiri pas di depan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME sedang memasak maka terdakwa mengatakan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME ?*Awas kau ya mati nanti kau, kapan gak kenak?*, sambil memegang pisau yang diarahkan/ diacungkan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME, setelah ± 15 menit berbicara dengan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME terdakwa pun pergi dan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME juga melanjutkan pekerjaannya memasak, namun pada saat itu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN mencium adanya bau bensin, lalu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME melihat di sekitar tempatnya memasak dan melihat di lantai dekat tempatnya masak ada curahan/ tumpahan bensin, melihat hal itu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME langsung mematikan kompor gas yang digunakan untuk memasak;

2) Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa kembali datang menemui terdakwa sambil mengeluarkan pisau dan mengatakan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME ? *Hebatlah yang ditunggu suaminy di rumah?*, lalu terdakwa pun pergi, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;

3) Akibat perbuatan terdakwa saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME merasa trauma dan keselamatan jiwanya terancam, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menakut-nakuti saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME dan agar cintanya dibalas oleh saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. MANDAMUKA PERANGIN-INGIN alias AME: di persidangan dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah makan milik saksi RAHIMAH alias KIAH di Terminal Angkot Kec Salapian Kabupaten Langkat terdakwa menghubungi saksi dengan menggunakan Hp miliknya namun saksi tidak mengangkatnya, kemudian terdakwa mengirim sms yang mana pesan tersebut berisikan *"Kau dekat kompor jangan nanti kumat gila aku cukup ku siram aja kau tanpa ku bakar terbakarnya kau biar sekarang aku ke warung jangan nampak mukak kau mala mini seenaknya aja kau hebat kau rupanya ini hari terakhir kita buktikan sama kau yang akan terjadi kau tanggung akibatnya sakit kali kau buat aku ini sumpah ku sama mu aku gak main-main kita lihat aja nanti setega apa nantinya yang kau buat sama mu ini akhir dari semuanya kau pantas merasakannya kau sudah siap kau, kau tengok aja ya anjing kau tipu aku kau tunggu pembalasannya"*
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna hijau tanpa nomor polisi dengan membawa satu buah botol aqua ukuran 600 (enam ratus) ml, kemudian terdakwa berdiri didepan tempat saksi memasak (dirumah makan milik RAHIMAH alias KIAH) dan mengatakan kepada saksi *"Awat kau yah mati nanti kau, kapan gak kenak"* sambil terdakwa memegang satu bilah pisau, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah makan milik saksi RAHIMAH alias KIAH dan berbicara dengan saksi, lalu kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa setelah terdakwa pergi saksi melanjutkan pekerjaannya memasak, lalu saksi mencium aroma bensin, kemudian saksi melihat ke lantai dan saksi melihat di lantai dekat tempatnya memasak ada curahan bensin, saksi



putusan.mahkamahagung.go.id memiliki kompor gas yang digunakan untuk memasak;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa kembali datang menemui saksi dan langsung mengeluarkan satu bilah pisau sambil mengatakan kepada saksi *"hebatlah yang ditunggu suaminya di rumah"* lalu terdakwa pergi, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salapian guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan pisau ditusukkan ke perut saksi dan saat itu terdakwa ada menyiram bensin kepada saksi hingga saksi mengalami sakit dan tidak dapat bekerja selama satu minggu;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menakut-nakuti saksi agar cintanya dibalas oleh saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya runcing dan matanya tajam yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan 1 (satu) buah botol aqua ukuran 600 ml yang berisikan minyak bensin sekitar 100 ml dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mahdayani Br Perangin-angin alias Ame merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar dimana keterangan saksi yang tidak benar adalah terdakwa tidak ada memukul kepada saksi. Bahwa atas bantahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. RAHIMAH alias KIAH: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib saat itu saksi berada dirumah makan milik saksi di terminal angkot Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat yang saat itu saksi bersama dengan saksi Mahdayani Br Perangin-angin alias Ame;
- Bahwa pada saat itu datang terdakwa untuk makan malam di warung milik saksi lalu saksi pergi pulang kerumah;





putusan. **Bahwa** saksi pada pukul 22.30 Wib saksi kembali lagi ke warung dan

sampai di warung saksi ada mencium bau bensin lalu saksi bertanya kepada saksi Mahdayani dan saksi Mahdayani menjawab bahwa terdakwa ada mencurahkan bensin ke tubuh saksi Mahdayani dan ingin membakar saksi Mahdayani selanjutnya saksi menyuruh korban untuk membersihkannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan apa antara saksi Mahdayani dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi sms antara terdakwa dengan saksi Mahdayani;
- Bahwa saksi saksi tidak senang perbuatan terdakwa terhadap saksi Mahdayani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. YUSNIAWATI alias IYUS, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 pukul 21.30 Wib saksi berada di rumah makan milik saksi Rahimah alias Kiah bersama dengan saksi Mahdayani Br Perangin-angin dan pada saat itu saksi Mahdayani sedang memasak tiba-tiba datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa lalu berbicara dengan saksi Mahdayani;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada membawa satu botol aqua ukuran 600 ml yang berisi bensin dan melihat hal tersebut saksi bertanya kepada terdakwa “itu untuk apa bang?” lalu terdakwa menjawab “untuk bakar orang” kemudian saksi langsung meninggalkan terdakwa untuk melayani pembeli dan beberapa menit kemudian setelah terdakwa pergi, saksi ada mencium bau bensin di lantai kemudian saksi Rahimah alias Kiah menyuruh saksi dan saksi Mahdayani untuk dibersihkan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa menyiram hanya membawa saja;



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa berselisih dengan saksi Mahdayani

- Bahwa saksi tidak senang dengan perbuatan terdakwa atas saksi Mahdayani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Mahdayani Br Perangin-angin alias Ame melalui Hp namun saksi Mahdayani namun saksi Mahdayani tidak membalas sehingga terdakwa mendatangi saksi dengan mengendarai sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa membawa satu botol aqua ukuran 600 ml yang berisi minyak bensin dan satu bilah pisau;
- Bahwa sesampai di lokasi, terdakwa melihat saksi Mahdayani sedang memasak lalu terdakwa mendekati saksi Mahdayani kemudian terdakwa meletakkan botol aqua berisi minyak bensin di lantai disebelah saksi Mahdayani lalu terdakwa mengatakan "*Awas kau yah mati nanti kau, kapan gak kena*" lalu terdakwa meninggalkan saksi Mahdayani;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi Mahdayani selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa maksud terdakwa datang ke warung milik saksi Rahimah alias Kiah hanya menanyakan mengapa telp dan sms terdakwa tidak dijawab oleh saksi Mahdayani;
- Bahwa terdakwa hanya bilang anjing dan awas nanti kau yah.
- Bahwa maksud terdakwa membawa bensin dan satu bilah pisau hanya untuk menakut-nakuti saksi Mahdayani saja
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WIB ketika saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME



putusan.sahkamahagung.go.id

putusan. ~~sahkamahagung.go.id~~ dan Rumah Makan milik saksi RAHIMAH Alias KIAH di Terminal Angkot Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa menghubungi nomor hand phonenya namun saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME tidak mau mengangkatnya;

- Bahwa tidak lama kemudian ada pesan masuk ke nomor hand phone milik saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN yang setelah dilihat oleh saksi pesan tersebut berasal dari terdakwa yang isinya *"Kau dekat kompor jangan nanti kumat gila aku cukup ku siram aja kau tanpa ku bakar terbakarnya kau biar sekarang aku ke warung jangan nampak mukak kau mala mini seenaknya aja kau hebat kau rupanya ini hari terakhir kita buktikan sama kau yang akan terjadi kau tanggung akibatnya sakit kali kau buat aku ini sumpah ku sama mu aku gak main main kita lihat aja nanti setega apa nantinya yang aku buat sama mu ini akhir dari semuanya kau pantas merasakannya kau sudah siap kau, kau tengok aja ya anjing kau tipu aku kau tunggu pembalasannya"*,
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa nomor polisi miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya runcing dengan panjang  $\pm$  25 Cm dan 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua yang berisikan minyak bensin, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dan menemui saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME, setelah bertemu dan berdiri pas di depan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME sedang memasak maka terdakwa mengatakan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME *"Awat kau ya mati nanti kau, kapan gak kenak?"*, sambil memegang pisau yang diarahkan/ diacungkan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME, setelah  $\pm$  15 menit berbicara dengan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME terdakwa pun pergi dan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME juga melanjutkan pekerjaannya memasak;
- Bahwa pada saat itu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN mencium adanya bau bensin, lalu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME melihat di sekitar tempatnya memasak dan melihat



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal itu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME langsung mematikan kompor gas yang digunakan untuk memasak;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa kembali datang menemui terdakwa sambil mengeluarkan pisau dan mengatakan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME *"Hebatlah yang ditunggu suaminya di rumah"*, lalu terdakwa pun pergi, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME merasa trauma dan keselamatan jiwanya terancam, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menakut-nakuti saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME dan agar cintanya dibalas oleh saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 tahun 1951 atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa
- 2 Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatan lain dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

### Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan AMBRI YANTA SUBONO ALIAS OPAS selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang telah terpenuhi

### Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 WIB ketika saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME sedang berada di dalam Rumah Makan milik saksi RAHIMAH Alias KIAH di Terminal Angkot Kec. Salapian Kab. Langkat terdakwa menghubungi nomor hand phonenya namun saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME tidak mau mengangkatnya;





putusan. Bahwa terdakwa kemudian ada pesan masuk ke nomor hand phone

milik saksi MAHDAYANI Br PERANGIN-ANGIN yang setelah dilihat oleh saksi pesan tersebut berasal dari terdakwa yang isinya *"Kau dekat kompor jangan nanti kumat gila aku cukup ku siram aja kau tanpa ku bakar terbakarnya kau biar sekarang aku ke warung jangan nampak mukak kau mala mini seenaknya aja kau hebat kau rupanya ini hari terakhir kita buktikan sama kau yang akan terjadi kau tanggung akibatnya sakit kali kau buat aku ini sumpah ku sama mu aku gak main main kita lihat aja nanti setega apa nantinya yang aku buat sama mu ini akhir dari semuanya kau pantas merasakannya kau sudah siap kau, kau tengok aja ya anjing kau tipu aku kau tunggu pembalasannya"*,

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tanpa nomor polisi miliknya dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang ujungnya runcing dengan panjang  $\pm$  25 Cm dan 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua yang berisikan minyak bensin, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dan menemui saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME, setelah bertemu dan berdiri pas di depan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME sedang memasak maka terdakwa mengatakan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME *"Awat kau ya mati nanti kau, kapan gak kenak?"*, sambil memegang pisau yang diarahkan/ diacungkan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME, setelah  $\pm$  15 menit berbicara dengan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME terdakwa pun pergi dan saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME juga melanjutkan pekerjaannya memasak;
- Bahwa pada saat itu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN mencium adanya bau bensin, lalu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME melihat di sekitar tempatnya memasak dan melihat di lantai dekat tempatnya masak ada curahan/ tumpahan bensin, melihat hal itu saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME langsung mematikan kompor gas yang digunakan untuk memasak;



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id) hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira

pukul 04.00 WIB terdakwa kembali datang menemui terdakwa sambil mengeluarkan pisau dan mengatakan kepada saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME *"Hebatlah yang ditunggu suaminya di rumah"*, lalu terdakwa pun pergi, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Salapian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HANDAYANI Br PERANGIN-AGIN Alias AME merasa trauma dan keselamatan jiwanya terancam, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menakut-nakuti saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME dan agar cintanya dibalas oleh saksi HANDAYANI Br PERANGIN-ANGIN Alias AME;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menakuti-nakuti saksi Mahdayani Br Perangin-angin sehingga saksi Mahdayani Br Perangin-angin merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja menjual obat-obat tradisional sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap orang itu Sendiri maupun Orang Lain"**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah alat pisau yang ujungnya runcing dan matanya tajam yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm dan 1 (satu) buah botol aqua ukuran 600 ml yang berisikan minyak bensin sekitar 100 ml alat barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa membuat saksi Mahdayani Br Perangin-angin ketakutan;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya
- Terdakwa tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

### ----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa AMBRI YANTA SUBONO ALIAS OPAS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN SUPAYA MELAKUKAN SESUATU DENGAN MEMAKAI ANCAMAN KEKERASAN, BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN**



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 335

ayat (1) ke-1 KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah alat pisau yang ujungnya runcing dan matanya tajam yang panjangnya sekitar 25 (dua puluh lima) cm
  - 1 (satu) buah botol aqua ukuran 600 ml yang berisikan minyak bensin sekitar 100 ml

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 oleh kami NURHADI,SH.MH Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, SUKA MURNI,SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, ANDI SAHPUTRA SITEPU,SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. DEWI ANDRIYANI,SH

NURHADI SH.MH



# 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. RIZKUNUBRAKINAZABIO,SH

PANITERA PENGGANTI

SUKAMURNI,SH